BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/136 /KPTS/III.06/2020

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sarana dan Prasana Pemasaran melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2020 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memberikan pembinaan arahan petunjuk dan pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan revitalisasi pasar rakyat melalui dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
b. menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang masing-masing berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2020.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,



PAROSIL MABSUS

Tembusan

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
2. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala BKD Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/136/KPTS/III.06/2020
TANGGAL : 20 Januari 2020

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / PANGKAT GOL/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	YUDHA SETIAWAN, S. IP Pembina TK. I/IV.b NIP. 19690529 199009 1 002	KEPALA DINAS KOPERASI , UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD | KABAG HUKUM